



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan, Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan, Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 13);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO

dan

BUPATI PONOROGO,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
2. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah	
a. Semula	Rp 2.358.549.827.016,00
b. Bertambah	<u>Rp 95.330.837.602,76</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp 2.453.880.664.618,76
2. Belanja daerah	
a. Semula	Rp 2.350.813.697.100,00
b. Bertambah	<u>Rp 157.538.639.519,00</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp 2.508.352.336.619,00
3. Total Surplus/(Defisit)	
a. Semula	Rp 7.736.129.916,00
b. Berkurang	<u>Rp (62.207.801916,24)</u>
Total Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp (54.471.672.000,24)
4. Pembiayaan daerah	
a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp 40.578.853.484,00
2) Bertambah	<u>Rp 52.951.861.965,24</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 93.530.715.449,24
b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp 48.314.983.400,00
2) Berkurang	<u>Rp (9.255.939.951,00)</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	<u>Rp 39.059.043.449,00</u>
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp 54.471.672.000,24
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp 0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, yang bersumber dari :

a. Pendapatan asli daerah	
1) Semula	Rp 351.589.921.516,00
2) Bertambah	<u>Rp 32.288.446.402,76</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp 383.878.367.918,76
b. Pendapatan transfer	
1) Semula	Rp 2.006.959.905.500,00
2) Bertambah	<u>Rp 63.042.391.200,00</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp 2.070.002.296.700,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, yang bersumber dari:

a. Pajak daerah;

1) Semula	Rp	113.739.615.000,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>8.748.903.684,76</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp	122.488.518.684,76

b. Retribusi daerah;

1) Semula	Rp	230.259.366.793,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>18.769.020.462,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp	249.028.387.255,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

1) Semula	Rp	2.440.939.723,00
2) Berkurang	<u>Rp</u>	<u>(557.571.857,00)</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp	1.883.367.866,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

1) Semula	Rp	5.150.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>5.328.094.113,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp	10.478.094.113,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, yang bersumber dari :

a. Transfer Pemerintah Pusat;

1) Semula	Rp	1.827.848.990.000,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>52.728.391.700,00</u>
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp	1.880.577.381.700,00

b. Transfer Antar Daerah;

1) Semula	Rp	179.110.915.500,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>10.313.999.500,00</u>
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp	189.424.915.000,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, yang bersumber dari:

Pendapatan hibah;

a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/berkurang	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah hibah setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, yang terdiri atas:

a. Belanja Operasi;

1) Semula	Rp	1.683.146.162.938,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>128.556.086.138,00</u>
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp	1.811.702.249.076,00

b. Belanja Modal;

1) Semula	Rp	226.570.889.212,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>7.963.720.625,00</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp	234.534.609.837,00

c. Belanja tidak terduga;

1) Semula	Rp	5.000.000.000,00
2) Berkurang	<u>Rp</u>	<u>(606.039.523,00)</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	4.393.960.477,00

d. Belanja transfer;

1) Semula	Rp	436.096.644.950,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>21.624.872.279,00</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp	457.721.517.229,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yang terdiri atas:

a. Belanja Pegawai;

1) Semula	Rp	1.073.530.515.154,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>59.726.513.681,00</u>
Jumlah pegawai setelah perubahan	Rp	1.133.257.028.835,00

b. Belanja barang dan jasa;

1) Semula	Rp	480.311.179.983,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>50.072.273.366,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp	530.383.453.349,00

c. Belanja bunga;		
1) Semula	Rp	7.113.301.901,00
2) Berkurang	<u>Rp</u>	<u>(10.214.909,00)</u>
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp	7.103.086.992,00
d. Belanja hibah;		
1) Semula	Rp	113.330.905.900,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>18.800.514.000,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp	132.131.419.900,00
e. Belanja bantuan sosial;		
1) Semula	Rp	8.860.260.000,00
2) Berkurang	<u>Rp</u>	<u>(33.000.000,00)</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp	8.827.260.000,00
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, yang terdiri atas:		
a. Belanja Modal Tanah;		
1) Semula	Rp	885.400.000,00
2) Berkurang	<u>Rp</u>	<u>(885.400.000,00)</u>
Jumlah modal tanah setelah perubahan	Rp	0,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;		
1) Semula	Rp	51.803.989.957,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>20.650.797.363,00</u>
Jumlah modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp	72.454.787.320,00
c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung;		
1) Semula	Rp	90.055.066.305,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>256.664.950,00</u>
Jumlah modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp	90.311.731.255,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;		
1) Semula	Rp	73.779.012.950,00
2) Berkurang	<u>Rp</u>	<u>(6.725.719.688,00)</u>
Jumlah modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan	Rp	67.053.293.262,00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;		
1) Semula	Rp	10.022.420.000,00
2) Berkurang	<u>Rp</u>	<u>(5.407.622.000,00)</u>
Jumlah modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp	4.616.798.000,00
f. Belanja Modal Aset Lainnya;		
1) Semula	Rp	25.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>75.000.000,00</u>
Jumlah modal aset lainnya setelah perubahan	Rp	100.000.000,00

- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yang terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- | | | |
|--|----|-------------------------|
| a. Semula | Rp | 5.000.000.000,00 |
| b. Berkurang | Rp | <u>(606.039.523,00)</u> |
| Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan | Rp | 4.393.960.477,00 |
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, yang terdiri atas:
- a. Belanja Bagi Hasil;
- | | | |
|---|----|------|
| 1) Semula | Rp | 0,00 |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp | 0,00 |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan | Rp | 0,00 |
- b. Belanja Bantuan Keuangan;
- | | | |
|---|----|--------------------------|
| 1) Semula | Rp | 436.096.644.950,00 |
| 2) Bertambah | Rp | <u>21.624.872.279,00</u> |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan | Rp | 457.721.517.229,00 |

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 4, yang terdiri atas :

- a. Penerimaan pembiayaan
- | | | |
|--|----|--------------------------|
| 1) Semula | Rp | 40.578.853.484,00 |
| 2) Bertambah | Rp | <u>52.951.861.965,24</u> |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp | 93.530.715.449,24 |
- b. Pengeluaran pembiayaan
- | | | |
|---|----|---------------------------|
| 1) Semula | Rp | 48.314.983.400,00 |
| 2) Berkurang | Rp | <u>(9.255.939.951,00)</u> |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp | 39.059.043.449,00 |

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
- | | | |
|---|----|--------------------------|
| 1) Semula | Rp | 40.278.853.484,00 |
| 2) Bertambah | Rp | <u>37.951.861.965,24</u> |
| Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan | Rp | 78.230.715.449,24 |
- b. Pencairan dana cadangan;
- | | | |
|--|----|-------------|
| 1) Semula | Rp | 0,00 |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp | <u>0,00</u> |
| Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan | Rp | 0,00 |

c. Penerimaan Pinjaman Daerah;		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>15.000.000.000,00</u>
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp	15.000.000.000,00
d. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah;		
1) Semula	Rp	300.000.000,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp	300.000.000,00
(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :		
a. Pembentukan Dana Cadangan;		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp	0,00
b. Penyertaan Modal Daerah;		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp	0,00
c. Pembayaran cicilan pokok utang jatuh tempo;		
1) Semula	Rp	48.314.983.400,00
2) Berkurang	<u>Rp</u>	<u>(9.255.939.951,00)</u>
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang jatuh tempo setelah perubahan	Rp	39.059.043.449,00

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Beserta Hasil, Kegiatan Beserta Keluaran, dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah.
12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset-Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (multy years);
15. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah;

Pasal 10

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 20 September 2024

BUPATI PONOROGO,

TTD.

SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 20-09-2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.


AGUS PRAMONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2024 NOMOR 7.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO, PROVINSI
JAWA TIMUR : 236 - 8/2024

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003